



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 50

TAHUN : 1977.

SERI D. NO. 50

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 1 TAHUN 1977

#### **T E N T A N G**

**PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH - RUMAH MILIK PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA PEGAWAI NEGERI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** :
1. Bahwa didalam perumahan, Pemerintah berkeinginan membantu para pegawai dengan mengingat/memperhitungkan kemampuan keuangan.
  2. Bahwa kenyataan belum semua pegawai memperoleh kesempatan menempati rumah milik Pemerintah dan Pemerintah ingin mewujudkan rasa keadilan yang lebih merata.
  3. Bahwa untuk dapat memenuhi hal - hal tersebut diatas, maka salah satu jalan ialah dengan menjual rumah - rumah milik Pemerintah Daerah Golongan III kepada pegawai Negeri ;  
yang selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membangun rumah - rumah baru.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. No. 38 Tahun 1974), tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 (L.N. No. 115 Tahun 1958) tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali; Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Undang - Undang No. 8 Tahun 1974 (L.N. No. 55 Tahun 1974) Tentang Pokok - pokok Kepegawaian.
4. Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. No. 104 Tahun 1960) tentang Pokok - pokok Agraria.
5. Undang - Undang No. 72 Tahun 1957 (L.N. No. 158 Tahun 1957) tentang Penetapan "Undang - Undang No. 19 Tahun 1955 tentang penjualan Rumah - rumah Negeri kepada Pegawai Negeri", sebagai Undang - Undang.
6. P.P. No. 5 Tahun 1975 (L.N. No. 5 Tahun 1975) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. P.P. No. 16 Tahun 1974 (L.N. No. 19 Tahun 1974) tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah - rumah Negeri.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 24, 26, 27 dan 29 Januari 1977 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah - rumah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri.

##### Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah - rumah Negeri yang termaktub di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 19 berlaku mutatis mutandis terhadap rumah - rumah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan segala perubahan yang telah atau akan diadakan serta Peraturan - peraturan Pelaksanaannya.

##### Pasal 2.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

##### Pasal 3.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan mengenai rumah - rumah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : D E N P A S A R

Pada tanggal : 29 JANUARI 1977.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

( S O E K A R M E N ).-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E T U A ;

t. t. d.

( I G U S T I N G U R A H P A R T H A ).-

## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NO. : 1 Tahun 1977

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH - RUMAH MILIK PEMERINTAH  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPADA PEGAWAI NEGERI.**

### I. Penjelasan Umum :

Didalam Undang - undang No. 1 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok - pokok Perumahan menjadi Undang - undang dinyatakan bahwa :

**Perumahan adalah unsur pokok bagi kesejahteraan Rakyat :**

Selanjutnya didalam Garis - garis Besar Haluan Negara BAB IV (Mengenai Pola Umum Pelita kedua) diuraikan bahwa : dalam Rangka peningkatan kesejahteraan Rakyat, disamping penyediaan pangan dan sandang pada tingkat harga yang wajar serta perluasan lapangan kerja maka **Pembangunan perumahan Rakyat merupakan sasaran yang penting**

Dari uraian diatas, maka jelaslah betapa pentingnya perumahan itu untuk memenuhi kebutuhan Rakyat.

Bagi Pegawai Negeri Perumahan itu tidak hanya mempunyai arti penting dari segi sosial - ekonomi ; melainkan mempunyai arti penting

pula dari segi pembinaan aparatur Pemerintah yakni agar para Pegawai mampu melaksanakan tugas - tugas Umum Pemerintah, maupun menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Oleh sebab itu, maka Pemerintah Daerah berkeinginan untuk membantu perumahan bagi para Pegawai dalam batas - batas kemampuan yang ada. Salah satu jalan atau usaha Pemerintah Daerah untuk membantu perumahan bagi Pegawai ialah dengan menjual Rumah - rumah Daerah kepada Pegawai Negeri dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membangun Rumah - rumah baru.

## II. Pasal demi pasal.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Oleh karena Peraturan ini memberlakukan secara mutatis mutandis P.P. No. 16 Tahun 1974, maka sudah tentu baik aparat - aparat pelaksanaannya mampu tatacara pelaksanaannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Daerah. Hal ini memerlukan pengaturan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) : Ketentuan - ketentuan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.